BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu mengatur besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalan suatu peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN BENER MERIAH .

Pasal 1

Dalam Peraturaan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
c. Bupati Adalah Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah
d. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut MPD Adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
e. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah, adalah unsur pendukung sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah Kepala Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah adalah Perangkat Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah.
f. Tunjangan Representasi adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah.
g. Tunjangan Jabatan adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah.

h. Tunjangan.....

h. Tunjangan Keluarga adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota MPDKabupaten Bener Meriah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah

i. Tunjangan Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas yang diberikan setiap tahun Kepada Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya dan tugasnya diberikan tunjangan yang terdiri dari :
   a. Tunjangan Representasi;
   b. Tunjangan Jabatan;
   c. Tunjangan Keluarga;
   d. Tunjangan Pakaian Dinas.

(2) Tunjangan Pimpinan dan anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b,c dan d diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar :
   a. Tunjangan Representasi :
      - Ketua ..... = Rp. 3.500.000,-
      - Wakil Ketua ..... = Rp. 3.000.000,-
      - Anggota..... = Rp. 2.000.000,-
   b. Tunjangan Jabatan :
      - Ketua ..... = Rp. 800.000,-
      - Wakil Ketua ..... = Rp. 500.000,-
      - Ketua Komisi..... = Rp. 300.000,-
   c. Tunjangan Keluarga :
      - Ketua, Wakil Ketua, Anggota..... = Rp. 400.000,-

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah yang berstatus PNS tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf c.

(4) Tunjangan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan dalam bentuk uang.

Pasal 3

(1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener meriah dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan per bulan yang mencapai Nishab zakat langsung dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada setiap daftar pembayaran tunjangan.

Pasal 4

(1) Pengelolaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tunjangan.....

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2 peraturan ini dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung pada DPA-SKPK Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah.

(3) Penyusunan Pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggung jawaban pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Pasal 5

Anggaran untuk pemberian tunjangan kepada pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan Ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan *ketentuan dan* pedoman yang Berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan Dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang Mengetahuinya, memerintahkan pengundagan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal: 14 April 2015 M
24 Jumadil Akhir 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal: 14 April 2015 M
23 Jumadil Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR : 11